



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 84/Pdt.G/2017/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, perempuan, tempat /tanggal lahir Ulakan/31-10-1988, umur 28 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal ,Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, SH, advokat, berkantor di BTN Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2017 terdaftar di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Amlapura nomor 109/REG SK/2017/PN.Amp, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat/tgl lahir Ulakan 2-8-1984, umur 32 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ,Kabupaten Karangasem, provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 Mei 2017 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindupada Tahun 2004 bertempat di Rumah Tergugat di Kabupaten Karangasemyang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Telaga sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan dengan Nomor : 474.2/19/Kesra tertanggal 15 Maret 2017;
2. Bahwa dari perkawinanPenggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Ulakan,19-07-2005, Umur 11Tahun, sesuai denganSurat Keterangan Kelahiran dengan Nomor ;
203/24/Pem,tertanggal 15 Maret 2017;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama hindu, Penggugat ikut suami tinggal di Kabupaten Karangasem;
4. Bahwa Pada Awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
5. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga rupanya tidak selamanya berjalan dengan baik,kehidupan rumah tangga yang pada

Hal. 2 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya berjalan bahagia dan didasari rasa cinta semakin hari semakin memudar;

6. Namun setelah Kelahiran Anak Pertama dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mulailah timbul benih-benih ketidakcocokan dalam membina kehidupan rumah tangga, sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar, penyebab pertengkarannya selalu dimulai dari hal-hal sepele, terlebih egoisme Tergugat dalam mempertahankan sikap dan pandangan hidupnya dalam membina rumah tangga selalu dikedepankan tanpa memberikan ruang kepada Penggugat untuk ikut memberikan Pendapat ataupun solusi;
7. Bahwa Perselisihan dan Pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya solusi yang tepat dalam mencari jalan keluar pemecahan masalah semakin memperburuk Mahligai Rumah Tangga yang selama ini dibangun Antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih kehadiran buah hati hasil perkawinan tidak kunjung juga menjadi Lentera perdamaian perselisihan keduanya;
8. Bahwa Sikap Tergugat yang tidak kunjung merubah sikapnya dan lebih memilih mempertahankan egoismenya ketimbang masa depan rumah tangga dengan Penggugat, sebab dalam kehidupan rumah tangga selalu ada kesempatan untuk merubah sikap, jika saja Tergugat mau menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya dan menghilangkan egoisme yang berlebihan tentunya nasib kehidupan rumah tangga memiliki harapan untuk diperbaiki, namun Tergugat sepertinya tetap bersikap acuh tak acuh kepada penggugat, dan menganggap Penggugat seperti bukan istrinya lagi;

Hal. 3 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melihat kenyataan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak kunjung membaik, Penggugat dengan perasaan sedih dan kecewa memilih kembali kerumah orang tuanya(mulih deha) sejak Tahun 2008, dengan kata lain Antara Penggugat dengan Tergugat sejak itu sudah pisah meja dan tempat tidur;
10. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, " Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;
11. Bahwa karena dirasa Kehidupan Rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dipulihkan kembali oleh sebab-sebab yang sudah diuraikan diatas, maka antara penggugat dengan tergugat sepakat untuk bercerai secara adat bali yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pisah/ Cerai tertanggal 26 Desember 2013 ,ditandatangani Kedua Belah Pihak, dihadiri saksi-saksi dari kedua belah pihak, disaksikan oleh I Nengah Lanus selaku Kelian Dadia Pasek bendesa, I Nyoman Mardika selaku Kelian Dadia Cempaka, dan mengetahui I Nengah Dipta selaku Perbekel Desa Ulakan;
12. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tahun 2004 bertempat di Rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu

Hal. 4 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Telaga sesuai Surat Keterangan Perkawinan dengan Nomor : 474.2/19/Kesra tertanggal 15 Maret 2017 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’ dapat menjadi pertimbangan penggugat untuk menggugat cerai tergugat;

13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebaskan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tahun 2004 bertempat di Rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Telaga sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan dengan Nomor : 474.2/19/Kesra tertanggal

Hal. 5 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2017 adalah sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan secara Hukum Anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama :

ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Ulakan, 19-07-2005, Umur 11 Tahun, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor ; 203/24/Pem, tertanggal 15 Maret 2017.

Hak Pengasuhan terhadap Anak Tersebut diatas ada pada Pihak Tergugat, dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 12 Mei 2017 dan risalah panggilan tertanggal 2 Juni 2017 telah dipanggil dengan

Hal. 6 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan oleh kuasa penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti tertanda P-6), sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat keterangan kelahiran nomor 203/24/Pem tertanggal 15 Maret 2017 dikeluarkan oleh pemerintah desa Ulakan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat pernyataan perceraian di luar Pengadilan tertanggal 1 Juli 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan perkawinan nomor 474.2/19/Kesra tertanggal 15 Maret 2017 dikeluarkan oleh pemerintah desa Ulakan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat pernyataan perceraian di luar Pengadilan tertanggal 1 Juli 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga SAKSI I, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga yakni orang tua dari Penggugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ketut Telaga pada tahun 2004 di rumah Tergugat di Ulakan;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan atas dasar suka sama suka dan dari perkawinan telah dikaruniai anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang kini berusia 12 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat hingga akhirnya pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah adik kandung dari saksi, Tergugat adalah ipar dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ketut Telaga pada tahun 2004 di rumah Tergugat di Ulakan;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan atas dasar suka sama suka dan dari perkawinan telah dikaruniai anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang kini berusia 12 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat hingga akhirnya pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 8 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat Bali menurut agama Hindu pada tahun 2004 bertempat di rumah Tergugat di, Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketut Telaga;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Ulakan 19-07-2005;
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga berjalan bahagia dan didasari rasa cinta namun setelah kelahiran anak mulailah timbul pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan menyebabkan pada tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan penggugat dengan tergugat telah menandatangani surat pernyataan cerai secara adat tertanggal 1 Juli 2009;

Hal. 9 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat menggugat supaya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertanda P-1 s/d P-6 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ketut Telaga pada tahun 2004 di rumah Tergugat di Ulakan, dengan demikian majelis hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan cerai, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yang telah dewasa dan telah disumpah sehingga secara formil telah bersesuaian pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan penggugat ingin bercerai dari tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 10 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh masalah Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sehingga keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah pula mengajukan bukti tertanda P-3 dan P-5 berupa surat pernyataan cerai di Desa tertanggal 1 Juli 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya percekocokkan dan pertengkar yang mengakibatkan sejak tahun 2008 keduanya pisah rumah bahkan Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan cerai di Desa tertanggal 1 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya hak asuh terhadap anak bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT supaya diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-2 berupa surat keterangan dari Desa yang pada pokoknya menyatakan ANAK PENGUGAT TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir 19 Juli 2005 adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dengan (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam masyarakat Hindu Bali mengenal sistem kekeluargaan kapurusa yakni garis keturunan mengikuti sang ayah sehingga

Hal. 11 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat sudah sesuai dengan sistem kepurusa tersebut maka sudah sepatutnya tuntutan Penggugat mengenai hak asuh terhadap ANAK PENGGUGAT TERGUGAT diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang terhadap ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pengadilan memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada dinas kependudukan catatan sipil kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam register akta perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek dan perbaikan amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ketut Telaga pada tahun 2004 di rumah Tergugat di ,Kabupaten Karangasem adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 12 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 oleh kami, PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, IGP.Yastriani, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura , dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

TTD

I.G.P YASTRIANI, S.H

TTD

NI MADE KUSHANDARI, S.H

Hakim Ketua,

TTD

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

NI NYOMAN SARININGSIH, S.H

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,-

A T K : Rp. 50.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp. 325.000,-

Biaya sumpah : Rp. 50.000,-

Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put.No :84/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)